

2023–2026

RENCANA STRATEGIS ALSA INDONESIA

DISAHKAN PADA:

Seminar dan Musyawarah Nasional XXX

Jakarta Barat, DKI Jakarta

9 – 12 Maret 2023

Lembar Pengesahan Rencana Strategis 2023 - 2026

Menyepakati,

Director dari setiap Local Chapters ALSA National Chapter Indonesia :

ALSA LC USK



Andhika Reza Pramana

ALSA LC UNAND



Ilham Ramadhani

ALSA LC UNSRI



Irsyad Rifqi Harahap

ALSA LC UI



Jonathan Mario Antonio

ALSA LC UNPAD



Antonio Bryan Ardryanawan

ALSA LC UNSOED



Mario O'niel Partogi

ALSA LC UNDIP



Vivi Tri Meidiani Putri

ALSA LC UGM



Jeremy Andrew Sugih

ALSA LC UNAIR



Devita

ALSA LC UJ



Nida Amani

ALSA LC UB



Edelweis

ALSA LC UNUD



Gilang Febrian Valentino

ALSA LC UNHAS



Abdul Muhaimin Al-Qadri

ALSA LC UNSRAT



Charly Excel Daniel Nelwan

National Board ALSA National Chapter Indonesia 2022 – 2023:

Presiden



Tanisha Zharfa Maharani

Secretary General



Azalea Adinakiran

VP of Internal Affairs



Ashadelfath Abdul Haris

***CO of Organizational
Development***



Joshua Giorgio Chandra

VP of External Affairs



Quinnashya Pradipta Early
Folanda

CO of Social Event



Ahmad Fathi

***CO of Foreign Affairs and
Partnership***



Raihan Maulana Fajri

***VP of Academic Activities &
Training***



Naufal Faiz Muhammad

***CO of Legal Training &
Internship***



Teuku M. Soulthanaarif

VP of ICT



Mikhail Alvindra Sembiring

CO of Creative Design



Victoria Ruth Rewah

VP of Financial Affairs



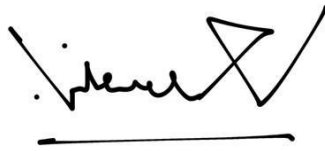
Maryam Laomo

*CO of Sponsorship &
Marketing*



Thariq Ramadhan Syurga

CO of Entrepreneurship



Adhiqhy Putera Imansyah

DAFTAR ISI

BAB I - Pendahuluan

A. Latar Belakang	
1. Ringkasan Eksekutif	1
2. Pengertian Rencana Strategis	2
3. Urgensi ALSA Indonesia membutuhkan Rencana Strategis	3
B. Tujuan	3
C. Sasaran	3
D. Pengertian Umum	4

BAB II - Potensi dan Permasalahan

A. Akademik	5
B. Sosial	6
C. Sumber Daya Manusia	6
D. Sistem	6
E. Finansial	7
F. Ekspansi	7

BAB III – Strategi Pencapaian

Misi I	9
Misi II	10
Misi III	11
Misi IV	13
Misi V	16
Misi VI	18

BAB IV - Tata Laksana Renstra

A. Pelaksanaan	23
B. Komunikasi	23
C. Pemantauan	23
D. Pembuatan Laporan	24
E. Evaluasi	24
F. Timeline	25
G. Pembaruan	26
H. Pernyataan Komitmen	26

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Ringkasan Eksekutif

Rencana Strategis ALSA Indonesia (“Rencana Strategis”) dibuat untuk membantu organisasi menerapkan pembangunan dan perubahan yang melampaui kepemimpinan antar individu dan antar generasi. Inisiatif ini diharapkan dapat membantu ALSA *National Chapter* Indonesia (“ALSA Indonesia”), sebuah organisasi mahasiswa yang sudah berusia lebih dari 30 tahun, memiliki tipe kepemimpinan pendek satu tahunan, serta memiliki *National Board* beserta jaringan persebaran *Local Chapter* yang memiliki hak-hak otonom.

Seiring berjalannya waktu, bentuk dan ukuran organisasi ini tentu memiliki berbagai potensi namun juga permasalahan seperti:

- i. pembangunan organisasi yang belum merata secara nasional;
- ii. prioritas/fokus serta arah pembangunan yang berbeda-beda;
- iii. membudayanya sikap egosentrisme dan ketertutupan diri;
- iv. belum adanya bentuk kerjasama jaringan yang kuat;
- v. belum terciptanya sebuah standar untuk dapat menciptakan pembangunan yang selaras dan berkesinambungan;
- vi. berkurangnya daya tarik dan eksistensi organisasi; dan
- vii. sistem pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang belum optimal.

Hal-hal ini terjadi baik di tingkat nasional maupun lokal selama bertahun-tahun, sehingga dianggap sebagai hal yang lumrah atau normal. Padahal, sudah sepantasnya sebuah organisasi, terutama ALSA Indonesia yang sudah berumur dan memiliki skala besar seperti ini untuk dapat berbenah diri, menjawab *status quo*, dan menyelesaikan permasalahan.

Rencana Strategis akan berperan sebagai kunci untuk memastikan bahwa kepemimpinan antar entitas juga antar generasi di ALSA Indonesia di masa depan dapat mencapai potensi baru serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan di atas. Dengan demikian, Rencana Strategis juga berperan untuk memandu keselarasan, kesinambungan, keterbukaan, dan pertanggungjawaban kinerja kolektif ALSA Indonesia baik di tingkat nasional maupun lokal untuk tiga tahun mendatang. Dengan tujuan untuk mencapai ideal dan nilai-nilai yang sudah ditentukan oleh *Vision & Objective of ALSA*, 4 Pilar ALSA, Garis-garis Besar Haluan Kerja ALSA Indonesia, serta hal-hal lainnya yang tertuang dalam prioritas-prioritas strategi capaian yang disepakati bersama.

ALSA Indonesia dapat terus ada dan berkembang karena komitmen, inovasi, dan usaha anggota serta pemimpinnya untuk dapat terus mendorong gagasan baru dalam proses pembangunan ALSA. Dan dari lapisan akar rumput inilah gagasan dan aktivitas baru. Dengan demikian, Rencana Strategis menggunakan pendekatan lunak (*soft-approach*), yang berarti pelaksanaan Rencana Strategis tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang sempit dan tidak membatasi tujuan dan ruang, namun dilakukan secara bertahap lintas tahun kepengurusan, serta tetap memberikan ruang bagi setiap *National Board* dan *Local Chapter* untuk dapat bekerja dan melaksanakan tujuan jangka pendek mereka sendiri.

2. Pengertian Rencana Strategis

- a. Rencana Strategis (*strategic planning*) adalah sebuah proses sistematis dimana sebuah organisasi melalui pengurus-pengurusnya bersepakat dan berkomitmen untuk menyusun dan melaksanakan prioritas-prioritas pembangunan selama beberapa periode kedepan melalui kerangka berpikir ilmiah dan analisis kondisi organisasi, untuk menciptakan dampak yang positif dan optimal untuk kemajuan organisasi.
- b. Rencana Strategis akan membantu sebuah organisasi mencapai dua hasil penting:
 - i. terciptanya kesepakatan bersama yang jelas terkait tujuan, strategi dan kinerja pembangunan organisasi secara menyeluruh; serta
 - ii. terciptanya komitmen bersama terhadap kesepakatan tersebut.

- c. Rencana Strategis yang baik memiliki 4 komponen utama, yaitu untuk mampu mengidentifikasi:
 - i. ke mana arah organisasi;
 - ii. mengapa organisasi tersebut pergi ke sana;
 - iii. bagaimana hal itu dapat menambah nilai (*value*) bagi organisasi dan anggotanya; dan
 - iv. adanya kriteria/indikator pelaksanaan yang efektif dan efisien.
- 3. Urgensi ALSA Indonesia Memerlukan Rencana Strategis
 - a. Belum adanya dokumen yang berisi *framework* atau kerangka yang detail dan sistematis terkait arah pengembangan yang ingin dicapai ALSA Indonesia secara bersama-sama;
 - b. Pengembangan yang dilakukan ALSA Indonesia sering kali belum mengacu atau berlandaskan dasar-dasar pendirian (*Vision & Objective of ALSA*, 4 Pilar ALSA, Garis-garis Besar Haluan Kerja), kaidah-kaidah keorganisasian yang baik, juga identitas ALSA sebagai Organisasi Mahasiswa berbasis hukum;
 - c. Belum selarasnya pembangunan di tingkat nasional dan lokal yang dapat memastikan tercapainya pemerataan, kesinambungan, keterbukaan, dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kinerja di ALSA Indonesia; dan
 - d. Masih lambat ALSA Indonesia dalam mengidentifikasi juga merespons berbagai bentuk potensi juga permasalahan yang terjadi di ALSA Indonesia, serta kemampuannya untuk mampu beradaptasi dengan kebutuhan serta perkembangan zaman.

B. Tujuan

- a. Rencana Strategis ini dibuat untuk menjadi pedoman atau acuan utama dalam pembangunan dan pelaksanaan kinerja ALSA Indonesia secara kolektif baik di tingkat *National Board* dan *Local Chapter* selama 4 tahun kedepan; dan
- b. Rencana Strategis ini dibuat agar para pemimpin serta pemangku kepentingan di ALSA Indonesia di tingkat *National Board* dan *Local Chapter* dapat menyelaraskan kebijakannya dengan strategi pencapaian yang ada di dalam renstra dalam melaksanakan tugas, hak, dan wewenangnya serta dalam rencana kerjanya.

C. Sasaran

- a. Terciptanya prioritas-prioritas pembangunan ALSA Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai pendirian dan identitas ALSA;
- b. Tercapainya potensi ALSA Indonesia serta terselesaikannya permasalahan utama di ALSA Indonesia;
- c. Terciptanya akselerasi pembangunan di tingkat nasional dan lokal yang adil, merata, terbuka, berkesinambungan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Terciptanya partisipasi dan komitmen bersama di tingkat nasional dan lokal untuk kemajuan kolektif/bersama ALSA Indonesia.

D. Pengertian Umum

- a. Strategi Pencapaian adalah tabel yang berisi rumusan spesifik mengenai mekanisme upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mencapai misi renstra yang terdiri dari Misi, Objektif, Indikator, dan Referensi.
- b. Misi adalah strategi/arrah tindakan umum yang harus dilaksanakan.
- c. Objektif adalah tolok ukur mengenai hasil yang diharapkan terjadi pada akhir periode Rencana Strategis.
- d. Indikator adalah kriteria berupa standar atau kegiatan spesifik yang harus dilakukan untuk dapat mencapai objektif.
- e. Referensi adalah pranala luar yang berisi bahan baca atau materi yang dapat dijadikan contoh lebih lanjut apabila dibutuhkan

BAB II

POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Akademik

- a. Banyak pihak yang menyayangkan kurang tercerminnya ALSA sebagai organisasi ilmiah dan berbasis keilmuan hukum, dilihat dari minimnya program kajian terkait isu-isu hukum terkini ataupun pelatihan kemahiran hukum untuk anggota ALSA sendiri;
- b. Melalui analisis data empiris jumlah program kerja *Local Chapter*, persentase program program yang bermuatan akademik memang belum berimbang dibanding program non-akademik yang justru seharusnya menjadi perhatian utama setiap entitas di ALSA Indonesia;
- c. Dalam aspek penulisan hukum, kualitas penulisan dapat ditingkatkan baik dari segi substansi maupun format sehingga diperlukan pelatihan (*trainings*) dan kerja sama dengan berbagai mitra bestari. Dengan adanya kualitas yang baik, diharapkan penulisan hukum yang disediakan oleh anggota dapat memiliki keberdampakan yang nyata kepada masyarakat. Selain itu, publikasi penulisan hukum juga perlu ditingkatkan sehingga perlu diintegrasikan melalui ALSA Indonesia (ALSA Indonesia Library)
- d. Dalam aspek kompetisi, diperlukan peningkatan performa anggota melalui edukasi dan partisipasi dalam berbagai perlombaan yang disediakan oleh *Local Chapters*, ALSA Indonesia, dan/atau pihak lainnya);
- e. Sehubungan dengan ilmu hukum yang tidak cukup untuk dipelajari secara teoritis, diperlukannya wadah bagi anggota untuk mempelajari ilmu hukum secara praktikal; dan
- f. Memahami alasan utama dibentuknya ALSA, diperlukan kesempatan untuk mempelajari dan memahami permasalahan dan sistem hukum yang diselenggarakan di *National Chapters* lainnya melalui program akademik berbasis internasional.

B. Sosial

- a. Kurangnya kegiatan *Local Chapter* yang memiliki dampak sosial secara nyata dan berkelanjutan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap keadaan sekitar dengan dapat dilihatnya data program kerja keseluruhan ALSA Indonesia;
- b. Kurangnya peranan ALSA dalam memberikan dampak sosial terhadap masyarakat dalam aspek hukum, dilihat dari minimnya program advokasi hukum baik dalam bentuk pro bono atau pelayanan masyarakat.

C. Sumber Daya Manusia

- a. *National Board* serta alumni memahami bahwa setiap *Local Chapter* memiliki sistem serta budaya/sistem pendidikan/kaderisasi yang berbeda-beda dan ini adalah bentuk keberagaman yang patut diapresiasi;
- b. Sistem keorganisasian bergantung kepada sumber daya manusia, yang dimana sumber daya manusia berperan sangat penting sebagai penggerak organisasi, maka dari itu diperlukan upaya-upaya yang dianggap dapat meningkatkan sumber daya manusia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
- c. Namun diperlukan juga upaya-upaya demi meningkatkan partisipasi dan kemampuan anggota, meningkatkan efektivitas dan profesionalisme pengurus *Local Board*, dan meningkatkan efektivitas suksesi kepengurusan *Local Chapter*;
- d. Dalam aspek partisipasi dan kemampuan anggota, diperlukannya wadah maupun kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman yang komprehensif mengenai *skill set* yang seharusnya dimiliki oleh para anggota;
- e. Dalam aspek peningkatan efektivitas suksesi serta regenerasi kepengurusan, diperlukan adanya penyampaian informasi yang komprehensif demi memberikan *sharing* pengalaman, pengetahuan, dan hal-hal lain yang dianggap penting untuk dipahami oleh calon penerus;
- f. Dalam aspek peningkatan efektivitas serta kualitas suksesi kepengurusan dan regenerasi, diperlukan adanya penyampaian informasi yang komprehensif dan proses kaderisasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi secara sistematis

D. Sistem

- a. Tidak bisa dipungkiri bahwa masih terdapat perbedaan pemahaman serta ekspektasi dalam proses komunikasi dan kerjasama *National Board* dengan *Local Chapter*. Perbedaan-perbedaan yang tidak kunjung diselaraskan ini menghambat proses kinerja ALSA Indonesia secara keseluruhan dan telah terjadi bertahun-tahun;
- b. Selain itu, sebagai organisasi yang memiliki daya tarik berupa relasi antar *Local Chapter* ALSA Indonesia yang luas, potensi dari luasnya jaringan *Local Chapter* ini masih belum optimal;
- c. Persamaan pemahaman dan harmonisasi antara *National Board* dengan *Local Chapter*, serta antar *Local Chapter* sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, kolaborasi, serta meminimalisir egosentrisme antar entitas;
- d. Selain itu, guna mengupayakan sistem kerja yang efektif dan efisien, diperlukan peningkatan literasi digital dan adaptasi teknologi oleh *National Board* dan *Local Chapters*;
- e. Perlu adanya sistem kerja yang terukur dan terarah dalam menjalankan kepengurusan.

E. Finansial

- a. Berdasarkan analisis laporan keuangan dalam LPJ acara nasional 3 tahun terakhir, salah satu permasalahan utama yang lazim terjadi adalah besarnya potensi kerugian/defisit yang harus dialami oleh *Local Chapter* tuan rumah;
- b. Bentuk-bentuk mitigasi finansial yang dilakukan pun tidak bisa dibilang baik, atau ditambahkan dengan bantuan dana yang tidak transparan, atau datang dari panitia sendiri;
- c. Selain itu, belum terdapat sistematika yang ideal terkait proyeksi keuangan yang realistis, pencarian dana yang baik dan maksimal (dari sponsor dan non-sponsor) serta pembukuan yang rapi dan faktual dalam menunjang keuangan ALSA Indonesia;
- d. Sehingga, perlu adanya *guidelines* terkait sistematika terkait pendanaan yang dapat diterapkan oleh seluruh *Local Chapter*, *National Board* dan panitia acara nasional.

F. Ekspansi

- a. Banyaknya nilai tambah yang dimiliki dan dihasilkan oleh ALSA Indonesia yang belum dimanfaatkan dengan maksimal. Nilai tambah ini sudah seharusnya dapat dimaksimalkan keberadaannya agar dapat meningkatkan eksistensi ALSA Indonesia dan sebagai bentuk ekspansi organisasi;
- b. Dalam aspek alumni, banyak alumni yang menyayangkan mengenai kurangnya hubungan yang sinergis terhadap para alumni. Maka dari itu, ALSA Indonesia dapat menciptakan hubungan tersebut dengan memaksimalkan pemberdayaan terhadap alumninya dan melakukan pengintegrasian alumni agar penyampaian informasi, pengetahuan, dan pengalaman dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan;
- c. Mengenai perluasan eksistensi ALSA Indonesia, kerja sama dengan pihak ketiga harus selalu ditingkatkan secara selektif dan mempertimbangkan risiko yang dapat terjadi, baik itu terhadap instansi pemerintah, badan swasta, maupun organisasi mahasiswa lainnya. Sehingga ALSA Indonesia dapat meningkatkan eksistensinya sehingga dapat menjalin hubungan timbal balik yang berkelanjutan dan bermanfaat;
- d. Terdapat banyaknya metode yang tersedia untuk menunjang pemasaran dan *branding* ALSA Indonesia, namun belum diimplementasikan dengan maksimal. Sehingga diperlukannya pengadaan dan pemaksimalan hal-hal yang bertujuan untuk meningkatkan eksistensi ALSA Indonesia dalam hal visibilitas dan informasi publik.

BAB III

STRATEGI PENCAPAIAN

MISI I: PENGUATAN KAPASITAS AKADEMIK	
1	Memprioritaskan Program Bermuatan Akademik
Objektif: 1.1 Memprioritaskan program berbasis keilmuan untuk menguatkan identitas ALSA sebagai organisasi mahasiswa berbasis keilmuan hukum.	
Indikator: 1.1 Memiliki persentase jumlah program yang bermuatan akademik sebesar minimal 35% dari keseluruhan program kerja dalam satu periode kepengurusan <i>National Board</i> dan <i>Local Chapter</i> berdasarkan tolak ukur yang telah ditentukan	
2	Meningkatkan Kualitas & Kuantitas Penulisan Hukum
Objektif: 2.1 Meningkatkan kualitas kemahiran anggota dalam melakukan penulisan hukum (bisa berbentuk <i>Legal Opinion</i> , <i>Legal Research</i> , atau naskah akademik lainnya) secara profesional, baik, & benar. 2.2 Meningkatkan kualitas penulisan hukum (bisa berbentuk <i>Legal Opinion</i> , <i>Legal Research</i> , atau naskah akademik lainnya) melalui peningkatan kendali mutu. 2.3 Meningkatkan jumlah publikasi penulisan hukum sebagai representatif <i>Local Chapter</i> (bisa berbentuk <i>Legal Opinion</i> , <i>Legal Research</i> , atau naskah akademik lainnya).	

Indikator:

- 2.1 Menetapkan batas minimum jumlah pelatihan yang harus diselenggarakan oleh *Local Chapter* guna meningkatkan kemampuan anggota dalam penulisan hukum atau mempersiapkan anggota dalam mengikuti kompetisi penulisan hukum sekurang-kurangnya 2 kali pelatihan dalam satu periode kepengurusan.
- 2.2 Meningkatkan kualitas penulisan hukum (bisa berbentuk *Legal Opinion*, *Legal Research*, atau naskah akademik) melalui proses peninjauan dan/atau penelaahan oleh Mitra Bestari
- 2.3 Menetapkan batas minimum jumlah penulisan hukum (bisa berbentuk *Legal Opinion*, *Legal Research*, atau naskah akademik) yang harus dipublikasikan oleh *Local Chapter* secara mandiri, sekurang-kurangnya 5 penulisan hukum dalam satu periode kepengurusan.
- 2.4 Terwujudnya integrasi publikasi penulisan hukum yang optimal dan publikasi jurnal yang berkualitas pada wadah ALSA Indonesia *Library* melalui peningkatan partisipasi *Local Chapter* dalam publikasi penulisan hukum sekurang-kurangnya 5 penulisan hukum dalam satu periode kepengurusan *National Board*.
- 2.5 Terlaksananya program penulisan hukum atau mengikuti kompetisi penulisan hukum baik di tingkat nasional maupun di daerah masing-masing di luar program *National Board* dalam satu periode kepengurusan *Local Chapter*.
- 2.6 Terciptanya *guidelines* terkait model penulisan dan cara publikasi penulisan hukum yang berkualitas untuk menjadi standar bagi setiap *Local Chapter* dalam melakukan penulisan dan publikasi penulisan hukum.

Referensi:

[ELSA – Legal Research](#)

[Group ELSA – Law Review](#)

MISI II: PENGUATAN DAMPAK SOSIAL	
1	Peningkatan Program Sosial
Objektif: 1.1 Menyelenggarakan kegiatan <i>Local Chapter</i> yang memiliki dampak sosial bagi masyarakat baik di tingkat nasional maupun lokal. 1.2 Meningkatkan program berbasis Advokasi Hukum ditujukan kepada masyarakat maupun pemangku kebijakan di daerah masing-masing	
Indikator: 1.1 Menetapkan jumlah minimum program sosial sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu periode kepengurusan. 1.2 Menetapkan jumlah minimum program berbasis Advokasi Hukum sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan (diluar program turunan <i>National Board</i>) sekurang- kurangnya 1 kali dalam satu periode kepengurusan.	
MISI III: PENGUATAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	
1	Meningkatkan partisipasi dan kemampuan anggota
Objektif: 1.1 Memastikan anggota dapat memiliki <i>skill set (soft skill & hard skill)</i> terutama yang sesuai dengan divisinya, tidak hanya sekedar diberitahu tugas pokok & fungsi divisi. 1.2 Mewujudkan lingkungan dan iklim organisasi yang optimal untuk pengembangan anggota. 1.3 Memastikan pengembangan anggota berbasis data dan mewadahi aspirasi anggota secara berkala, untuk memahami situasi kondisi anggota secara individu maupun kolektif.	

Indikator:

- 1.1 Adanya konsep kaderisasi atau Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia setiap *Local Chapters* dan *National Board* yang sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan.
- 1.2 Terciptanya pemetaan data keaktifan & performa anggota yang dapat dijadikan pedoman bagi pengurus *Local Board* dalam mengukur dan memastikan terjadinya pengembangan *skill set* anggota.
- 1.3 Tersedianya wadah bagi para anggota untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran yang responsif dan sistematis guna mewujudkan lingkungan, iklim, budaya, dan/atau sistem keorganisasian yang lebih baik.

Referensi:

[ELSA – Human Resources Strategy](#)

2

Meningkatkan efektivitas & profesionalisme pengurus *Local Chapter*

Objektif:

- 2.1 Menciptakan pengurus yang tertib administrasi dan sistematis dalam menjalankan kepengurusan.
- 2.2 Menciptakan pengurus yang proaktif, mampu mengedukasi dan memandu, serta mengembangkan anggota sesuai dengan fungsi dan tujuan divisinya.

Indikator:

- 2.1 Adanya pembekalan yang diberikan kepada keseluruhan pengurus *Local Chapter* minimal 1 kali dalam satu periode kepengurusan *Local Chapter* sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan.
- 2.2 Terciptanya kegiatan evaluasi secara menyeluruh di masing-masing *Local Chapter* yang berfungsi untuk memeriksa dan menjaga kinerja kepengurusan minimal 2 kali dalam satu periode kepengurusan *Local Chapter*.
- 2.3 Terciptanya SOP/*do's and don'ts* yang tertulis dan komprehensif. Bisa terkait pengurus, program, maupun kinerja di masing-masing *Local Chapter* yang berfungsi untuk menyelaraskan pemahaman, komunikasi, dan kinerja dalam

organisasi.	
Referensi: ELSA – Human Resources Strategy Julie Zhuo – The making of a Manager Michael Armstrong – How to Manage People	
3	Meningkatkan efektivitas suksesi kepengurusan
Objektif: 3.1 Mewujudkan suksesi kepengurusan secara sistematis dan efektif dengan pemahaman konsep dan kinerja yang optimal. 3.2 Memastikan kesinambungan dari apa yang sudah dicapai oleh pengurus periode sebelumnya. 3.3 Terciptanya dinamika hubungan dan komunikasi yang saling suportif, proaktif, dan terbuka antar pengurus-pengurus sebelumnya dan pengurus baru <i>National Board</i> dan <i>Local Chapter</i>.	
Indikator: 3.1 Mewajibkan pengurus baru untuk bertemu dengan pengurus sebelumnya dan melakukan <i>transfer knowledge</i> berupa: a. Tugas pokok dan fungsi, pemahaman dasar ALSA, sistem kerja, sistem kaderisasi, penyusunan program; b. Dokumen-dokumen, SOP, atau produk-produk terkait; c. <i>Password</i> email dan/atau akun lain; serta d. Saran, masukan dan harapan secara berkala untuk melengkapi dan memperjelas informasi dari LPJ. 3.2 Adanya sosialisasi terkait <i>transfer knowledge</i> untuk memastikan semua hal telah disampaikan secara jelas dan lengkap dari pengurus sebelumnya ke pengurus baru.	
Referensi: CIMSIA – Cul-de-Sac (Guideline Book) Hal. 49	

MISI IV: REFORMASI SISTEM KEORGANISASIAN	
1	Meningkatkan sinergi antar <i>National Board & Local Chapter</i> Objektif: 1.1 Meningkatkan kualitas dan harmonisasi kerjasama dan komunikasi antara <i>National Board</i> dan <i>Local Chapter</i>. 1.2 Mengoptimalkan peran teknologi dalam pelaksanaan kerjasama dan komunikasi <i>National Board</i> dan <i>Local Chapter</i>. 1.3 Terwujudnya hubungan yang saling suportif, proaktif, dan terbuka antara <i>National Board</i> dan <i>Local Chapter</i>. Indikator: 1.1 Terciptanya penyelarasan pemahaman dan ekspektasi terkait pola kerjasama dan komunikasi antara <i>National Board</i> dan <i>Local Chapter</i> seperti pembenahan SOP Visitasi, SOP Acara Nasional, SOP yang relevan lainnya. 1.2 Meningkatnya peran dan kualitas komunikasi <i>online</i>, untuk saling berbagi wawasan, informasi, dan kerjasama sesuai dengan relevansi masing-masing baik dalam: a. Grup <i>Director</i>; b. Grup <i>Officers</i>; maupun c. <i>Private chat</i>.
2	Meningkatkan sinergi antar sesama <i>Local Chapter</i> Objektif: 2.1 Meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar sesama <i>Local Chapter</i>. 2.2 Mengoptimalkan jaringan <i>Local Chapter</i> yang dimiliki ALSA Indonesia untuk bekerja sama baik dalam penyelenggaraan kegiatan, kinerja, dan/atau bentuk lainnya berdasarkan kebijakan masing-masing <i>Local Chapter</i>

Indikator:

2.1 Terciptanya *Joint Project* antara *Local Chapter* baik *online* maupun *offline* sekurang- kurangnya 2 *Joint Project* sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan dalam satu periode kepengurusan yang salah satunya adalah *sharing knowledge* antar *Local Chapter*.

3

Mengembangkan organisasi yang berbasis data

Objektif:

3.1 Mengumpulkan, mengolah dan mengintegrasikan dan, melindungi data-data di tingkat *National Board* dan *Local Chapter* masing-masing berbasis *online*.

3.2 Data yang sudah diolah dapat dimanfaatkan untuk menyusun kebijakan, pemecahan masalah, dan/atau pengambilan keputusan secara akurat dan realistis.

Indikator:

3.1 Terciptanya *Data Center* milik *Local Chapter* dan *National Board* yang terintegrasi secara *online* berbasis Google (Google Drive/Dropbox, Google Docs, Google Sheets, Google Form) agar data terkait bisa di akses, di *edit*, di *update*, serta dibagi pakai secara efektif dan efisien, dan bertanggung jawab oleh pengurus, yang berisi:

- a. *Database* alumni;
- b. *Database* anggota;
- c. *Database* program;
- d. Data yang dikumpulkan dari formulir-formulir; serta
- e. Data/dokumen lainnya, yang diperbarui secara berkala.

3.2 Terumpulnya data-data yang dapat ditarik dari program dan kinerja, yang dapat diolah menjadi *assessment* yang dapat memandu penyusunan kebijakan, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, serta inovasi/inisiatif perubahan yang matang dan akurat karena berdasarkan data.

3.3 Menetapkan posisi atau jabatan, baik membuat posisi baru maupun melalui posisi yang sudah ada untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengumpulan dan pengolahan data.

Referensi:

USA Facts – State of the Union

CIMSA – Survey Perilaku Organisasi

Jabar Digital Services– Annual Report 2019

4

Reorientasi konsep & *output* acara nasional

Objektif:

- 4.1 Memahami poin-poin evaluasi teknis dan substansi dari agenda-agenda dalam acara nasional.
- 4.2 Meningkatkan kualitas *output* dan partisipasi acara nasional.
- 4.3 Mengoptimalkan daya tarik acara nasional guna memperbesar minat anggota.
- 4.4 Mengoptimalkan manfaat penyelenggaraan acara nasional.

Indikator:

- 4.1 Mengumpulkan aspirasi mengenai konsep, substansi, dan *output* serta mengevaluasi kegiatan acara nasional seperti Seminar, Workshop, ALT, Forum Nasional, serta inovasi perubahan lainnya.
- 4.2 Melakukan pembaharuan terhadap *Guidelines* Acara Nasional yang menyesuaikan terhadap kebutuhan ALSA Indonesia secara menyeluruh.
- 4.3 Melakukan pendataan mengenai partisipasi peserta ALSA, non-ALSA serta *stakeholders* lainnya oleh *National Board* terkait acara nasional yang diselenggarakan.
- 4.4 Terciptanya borang kepuasan atau penilaian yang diberikan ke partisipan peserta ALSA, non-ALSA serta *stakeholders* lainnya oleh *National Board* untuk mengetahui kepuasan atau penilaian terhadap penyelenggaraan acara nasional yang dihadiri.

MISI V:

PENINGKATAN TATA KELOLA FINANSIAL

1

Meningkatkan kemampuan finansial tuan rumah acara nasional

Objektif:

- 1.1 Memiliki dana yang cukup untuk menunjang semua rangkaian kegiatan acara nasional.
- 1.2 Menekan kemungkinan neraca defisit tuan rumah acara nasional.

Indikator:

- 1.1 Menyesuaikan nilai ambang batas biaya registrasi acara nasional guna memenuhi setidaknya 50% dari total perencanaan pengeluaran penyelenggara acara nasional dengan catatan tetap berlakunya ambang batas biaya registrasi acara nasional yang disepakati oleh semua *Local Chapter* untuk acara nasional:
 - a. Rapat Pimpinan Nasional;
 - b. Seminar dan Musyawarah Nasional;
 - c. Pra-Musyawarah dan *ALSA Leadership Training*.
 - d. Acara nasional yang ditetapkan melalui Alat Kelengkapan ALSA Indonesia
- 1.2 Menyesuaikan nilai ambang batas biaya registrasi acara nasional *National Moot Court Competition* Piala Mahkamah Agung guna memenuhi 60% dari total perencanaan pengeluaran penyelenggaraan acara nasional tersebut berdasarkan kesepakatan bersama seluruh *Local Chapters*.
- 1.3 Diterapkannya kebijakan lingkungan yang berkelanjutan (*environmentally sustainable policies*) seperti:
 - a. Kebijakan *paperless* untuk *handout* materi, sertifikat, dan dokumen lainnya;
 - b. Pengurangan pemakaian *single-use plastic*; dan
 - c. Pengoptimalan teknologi dalam seluruh agenda kegiatan acara nasional.
- 1.4 Terciptanya pemantauan keuangan yang ketat termasuk adanya *progress report* yang menyertakan kondisi finansial acara nasional secara komprehensif baik dari panitia ke *Local Chapter* maupun *Local Chapter* ke *National Board*.
- 1.5 Terciptanya *guidelines* terkait sistematika pendanaan yang ideal yang mencakup

proyeksi keuangan yang realistis, pencarian dana yang baik dan maksimal (dari sponsor dan non-sponsor) dan pembukuan yang rapi dan faktual.	
2	Meningkatkan kemampuan finansial <i>National Board & Local Chapter</i>
Objektif: 2.1 Organisasi memiliki dana yang cukup demi menunjang pelaksanaan semua program kerja. 2.2 Organisasi tidak lagi terlalu bergantung hanya pada keterampilan penggalangan finansial oleh individu yang fluktuatif.	
Indikator: 2.1 Terciptanya <i>guidelines</i> terkait sistematika pendanaan yang ideal yang mencakup proyeksi keuangan yang realistis, pencarian dana yang baik dan maksimal (dari sponsor dan non-sponsor) dan pembukuan yang rapi dan faktual. 2.2 Terciptanya daftar target sponsor, <i>database</i> sponsor dan proposal <i>sponsorship</i> baik sesuai kebutuhan <i>National Board</i> dan masing-masing <i>Local Chapter</i>. 2.3 Terlaksananya keturutsertaan <i>National Board</i> dan setiap <i>Local Chapter</i> dalam penjualan <i>merchandise National Board</i> dan <i>Local Chapter</i> lainnya.	
Referensi: ELSA – Fundraising Proposal AMSA – Sponsorship Prospectus	

MISI VI:

EKSPANSI ORGANISASI

1

Menguatkan kerjasama dengan alumni

Objektif:

- 1.1 Menciptakan dan menjaga hubungan yang saling suportif, produktif, dan menguntungkan antara *anggota* dan alumni dengan langkah-langkah *engagement* alumni yang konkrit.
- 1.2 Memulai, menjaga, dan meningkatkan kerja sama yang sinergis antara *Local Chapters* , dan/atau *National Board* dengan *Alumni Society of ALSA* Indonesia.
- 1.3 Memahami usaha-usaha pendekatan alumni di tahun-tahun sebelumnya.

Indikator:

- 1.1 Terlibatnya alumni sebagai pembicara/fasilitator/partisipan di berbagai program kerja *National Board* dan masing-masing *Local Chapter* selain rangkaian OLMA & Musyawarah Lokal.
- 1.2 Terwujudnya *database* alumni yang rapi dan *updated*, yang mencakup:
 - a. Nama;
 - b. Asal *Local Chapter*;
 - c. Tempat, tanggal lahir;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Agama;
 - f. Angkatan;
 - g. Jabatan terakhir di ALSA;
 - h. No. HP;
 - i. *E-mail*;
 - j. Alamat rumah;
 - k. Pekerjaan;
 - l. Alamat kantor.
- 1.3 Lebih proaktifnya pengurus *Local Chapters* dan *National Board* untuk menjalin hubungan yang konsisten seperti pengadaan kegiatan informal silaturahmi/diskusi

umum bersama alumni.

1.4 Terciptanya grup alumni sebagai wadah komunikasi dan berbagi informasi, yang dapat dimanfaatkan seperti:

- a. *Job connector* atau informasi lowongan kerja;
- b. *Transfer knowledge* terkait sejarah maupun pengetahuan ALSA;
- c. Silaturahmi dan diskusi umum; serta
- d. Mempermudah partisipasi dan mendata alumni untuk mengikuti program kerja, maupun penggalangan dana.

1.5 Menciptakan dan terus menyesuaikan *Guidelines* kerja sama antara *Local Chapter* dan/atau *National Board* dengan *Alumni Society of ALSA Indonesia*.

1.6 Melakukan *transfer knowledge* kepada pengurus *Local Chapter* dan/atau *National Board* sebelumnya mengenai metode pendekatan terhadap alumni masing-masing.

Referensi:

[IFMSA – Alumni Engagement Framework](#)

[ELSA – Alumni Services](#)

2

Perluasan eksistensi ALSA Indonesia

Objektif:

- 2.1 Memperluas jaringan ALSA Indonesia dengan pihak ketiga.
- 2.2 Terciptanya program kerja yang melibatkan pihak ke-3 dalam pelaksanaannya.
- 2.3 Memahami perbandingan dengan sistem/budaya kerja Organisasi Mahasiswa lain.

Indikator:

- 2.1 Terciptanya perluasan kerjasama ALSA Indonesia baik di tingkat *National Board* dan *Local Chapter* dengan pihak-pihak di luar ALSA Indonesia, seperti:
 - a. Universitas lain di Indonesia;
 - b. Organisasi Mahasiswa lain;
 - c. Institusi Pemerintahan maupun Swasta.
- 2.2 Terbangunnya *sharing* dengan pihak ketiga untuk mencari perbandingan dan pengetahuan di luar dari sistem dan budaya masing-masing.
- 2.3 Terciptanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung keberlangsungan organisasi maupun pelaksanaan program kerjanya.

Referensi: ELSA – Partnership Proposal	
3	Meningkatkan visibilitas & informasi publik ALSA Indonesia
Objektif: 3.1 Melakukan pengelolaan dan pembaharuan <i>website</i> masing-masing. 3.2 Mempertahankan konsistensi identitas <i>branding</i> ALSA Indonesia dan masing-masing <i>Local Chapter</i>. 3.3 Mengoptimalkan dan menyelaraskan fungsi media sosial masing-masing. 3.4 Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi serta di media sosial masing-masing yang berbasis kepada fungsi informasi dan aksesibilitas publik.	
Indikator: 3.1 Terciptanya <i>website</i> ALSA Indonesia dan <i>Local Chapter</i> yang informatif dan memenuhi pedoman yang telah berlaku. 3.2 Terciptanya konsistensi unifikasi identitas <i>branding</i> ALSA Indonesia untuk: a. Mempermudah identifikasi publik; b. Memperkuat <i>brand awareness</i>; dan c. Meningkatkan daya tawar untuk kerjasama (<i>sponsorship</i> dan <i>non-sponsorship</i>) ALSA Indonesia. 3.3 Terlaksananya sistem <i>quality control</i> yang dan terciptanya <i>Graphic Standard Manual</i> masing-masing demi menjaga kualitas publikasi. 3.4 Terciptanya <i>profile/guidebook</i> ALSA Indonesia yang dapat dipakai oleh <i>National Board</i> dan <i>Local Chapter</i> untuk kepentingan promosi dan kerjasama (<i>sponsorship</i> dan <i>non-sponsorship</i>).	
Referensi: Website ELSA-United Kingdom CIMSIA – Cul-de-Sac (Guideline Book) Hal. 52-59 IFMSA Strategy 2017-2019 Pillar IV ELSA Strategic Plan 2019-2023 Strategic Goal 3 (Focus 3.2.)	

BAB IV

TATA LAKSANA RENSTRA

A. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan Renstra dilakukan setelah dokumen Renstra ditetapkan.
- b. Masa berlaku Renstra adalah 4 tahun setelah Renstra ditetapkan.
- c. Renstra menjadi dasar pertimbangan untuk menyelaraskan rencana kerja *National Board & Local Chapter* masing-masing sesuai dengan tabel strategi pencapaian yang ditetapkan dalam Renstra.
- d. Teknis atau metode pelaksanaan yang tidak diatur lebih lanjut dalam Renstra diserahkan pada *National Board & Local Chapter* masing-masing, selama tetap relevan dan tidak keluar dari Objektif dan Indikator yang sudah ditetapkan.
- e. Segala bentuk inisiatif, inovasi, atau perubahan yang tidak tercantum dalam Renstra diserahkan pada *National Board & masing-masing Local Chapter*.

B. Komunikasi

- a. Komunikasi diperlukan untuk saling terbuka berbagi informasi, metode, konsep, prosedur, teknis, kinerja, maupun program yang sesuai dengan Renstra.
- b. Media utama komunikasi adalah melalui grup *National Board & Directors* atau dengan grup *External Officers* yang dikomunikasikan oleh *Chief Officer of Organizational Development*.
- c. *Secretary General* melalui *Secretary Meeting* akan menyebarkan dan memberikan pemahaman terkait pengisian maupun pembuatan Laporan Pelaksanaan Renstra.

C. Pemantauan

- a. Pemantauan diperlukan untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan program serta kinerja yang dilakukan *National Board* dan *Local Chapter* selaras dan sesuai dengan Renstra.
- b. Di tingkat *National Board*, Presiden ALSA Indonesia (“Presiden”) beserta *Chief*

- Officer of Organizational Development* atau jabatan lain yang setara ditugaskan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Renstra.
- c. Di tingkat *Local Chapter*, *Director* beserta *Coor. Organizational Development* atau jabatan lain yang setara, atau jabatan lain yang ditunjuk oleh *Director* ditugaskan melakukan pemantauan pelaksanaan Renstra.
 - d. Di tingkat *National Board* maupun *Local Chapter*, *Supervising Council* atau jabatan lain yang setara juga dapat melakukan pemantauan pelaksanaan Renstra apabila diperlukan dan telah disepakati bersama oleh Presiden atau *Director* masing-masing.
 - e. Presiden beserta *Chief Officer of Organizational Development* dapat bertanya, berdiskusi, serta menerima laporan terkait proses pelaksanaan Renstra kepada *Local Chapter* melalui grup *Directors* atau *External Officers*.

D. Pembuatan Laporan

- a. *National Board* dan masing-masing *Local Chapter* wajib membuat laporan pelaksanaan Renstra sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Teknis Renstra yang telah disepakati bersama. Dengan dimasukkan ke dalam:
 - i. LPJ Triwulan; dan
 - ii. LPJ satu tahun kepengurusan
- b. Laporan tersebut juga dipaparkan di sesi LPJ Musyawarah Nasional dan masing-masing Musyawarah Lokal *Local Chapter*.
- c. Kerangka laporan pelaksanaan Renstra berdasarkan format yang sudah disepakati bersama melalui Surat Edaran Pedoman Pelaksanaan Teknis Renstra.
- d. Laporan Pelaksanaan Renstra tiap *Local Chapter* dikirimkan kepada *Secretary General* setiap LPJ Triwulan *Local Chapter* untuk dilakukan pemantauan oleh *National Board*.
- e. Laporan pelaksanaan tahunan Renstra tiap *Local Chapter* dikirimkan kepada *Secretary General* untuk diintegrasikan ke dalam *progress* nasional dan akan dilaporkan di Musyawarah Nasional.

E. Evaluasi

- Evaluasi dilakukan setiap satu tahun sekali dalam Musyawarah Nasional.
- Butir-butir evaluasi yang dihasilkan dicantumkan ke dalam laporan.

F. Timeline

Waktu	Agenda	Catatan
Oktober - Desember 2022	Merancang Draft Renstra 2023-2026	
Maret 2023	Pengesahan rancangan renstra 2023 - 2026	Dilaksanakan pada SEMUNAS XXX
Maret 2023 - Desember 2023	Tahun 1 pelaksanaan Renstra 2023 - 2026	
Januari 2024 - Desember 2024	Tahun 2 pelaksanaan Renstra 2023 - 2026	
Januari 2025 - Desember 2025	Tahun 3 pelaksanaan Renstra 2023 - 2026	
Januari 2026 - Desember 2026	Tahun 4 pelaksanaan Renstra 2023 - 2026	
Oktober 2026	Evaluasi Renstra 2023 - 2026	Dilaksanakan di PALT XXXIII
	Persiapan merancang Renstra 2027 - 2030	
Januari 2026	Laporan akhir pelaksanaan Renstra 2023-2026	
Oktober 2026 - Desember 2026	Proses perancangan Renstra 2027- 2030	

Januari 2027 – Maret 2027	Pembagian Renstra 2027 - 2030	
	Sesi konsultasi rancangan Renstra 2027 - 2030	
Maret 2027	Finalisasi rancangan Renstra	Dilaksanakan di SEMUNAS XXXIX
	Pengesahan Renstra 2027	

G. Pembaruan

- Pembaruan Renstra hanya dapat dilakukan setiap 4 tahun sekali, yang berarti pembaruan selanjutnya baru dapat disahkan di SEMUNAS ke-34 tahun 2027.
- Tidak diperkenankan mengubah apapun setelah dokumen Renstra disahkan.
- Selama Renstra berlaku, diperkenankan membahas proses pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Renstra.
- Setengah tahun sebelum Renstra selesai berlaku, *National Board* dan *Local Chapter* bersama *Supervising Council* mempersiapkan Renstra selanjutnya dengan membuat tim *drafter* Renstra.
- Metode pembuatan komposisi, serta pemilihan tim ad hoc berdasarkan mekanisme yang ditentukan oleh Presiden.
- Poin Renstra yang belum terlaksana atau melalui pertimbangan masih perlu dilaksanakan, dapat dimasukkan kembali di Renstra selanjutnya.
- Poin Renstra yang sudah terlaksana atau melalui pertimbangan perlu diganti, dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi di Renstra selanjutnya.

H. Pernyataan Komitmen

- Rencana Strategis ini merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan bersama antara *National Board* dan *Local Chapter* untuk menjadikan setiap elemen yang tergabung dalam ALSA Indonesia memiliki arah pembangunan dan kemajuan yang sama.
- National Board* dan *Local Chapter* berkomitmen penuh untuk melaksanakan apa yang dituangkan dalam Renstra ini untuk terciptanya pembangunan dan kemajuan

dalam ALSA Indonesia.

- c. *National Board* dan *Local Chapter* akan melaksanakan Renstra ini secara jujur dan objektif dengan usaha yang sebaik-baiknya dengan sumber daya yang tersedia.

I. Pembaruan

- a. Pembaruan Renstra hanya dapat dilakukan setiap 4 tahun sekali, yang berarti pembaruan selanjutnya baru dapat disahkan di SEMUNAS ke-34 tahun 2027.
- b. Tidak diperkenankan mengubah apapun setelah dokumen Renstra disahkan.
- c. Selama Renstra berlaku, diperkenankan membahas proses pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Renstra.
- d. Setengah tahun sebelum Renstra selesai berlaku, *National Board* dan *Local Chapter* bersama *Supervising Council* mempersiapkan Renstra selanjutnya dengan membuat tim *drafter* Renstra.
- e. Metode pembuatan komposisi, serta pemilihan tim ad hoc berdasarkan mekanisme yang ditentukan oleh Presiden.
- f. Poin Renstra yang belum terlaksana atau melalui pertimbangan masih perlu dilaksanakan, dapat dimasukkan kembali di Renstra selanjutnya.
- g. Poin Renstra yang sudah terlaksana atau melalui pertimbangan perlu diganti, dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi di Renstra selanjutnya.

J. Pernyataan Komitmen

- a. Rencana Strategis ini merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan bersama antara *National Board* dan *Local Chapter* untuk menjadikan setiap elemen yang tergabung dalam ALSA Indonesia memiliki arah pembangunan dan kemajuan yang sama.
- b. *National Board* dan *Local Chapter* berkomitmen penuh untuk melaksanakan apa yang dituangkan dalam Renstra ini untuk terciptanya pembangunan dan kemajuan dalam ALSA Indonesia.
- c. *National Board* dan *Local Chapter* akan melaksanakan Renstra ini secara jujur dan objektif dengan usaha yang sebaik-baiknya dengan sumber daya yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan & Pemerintahan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104). Jakarta.
2. Narasi Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Bappenas. Jakarta.

Rencana Strategis

1. BEM IM FKM Universitas Indonesia. 2018. *Rencana Kerja Strategis 2018-2022*. Depok: BEM IM FKM UI.
2. ELSA. 2014. *Handbook on Strategic Planning*. European Law Students' Association (ELSA).
3. Equality & Human Rights Commission. 2019. *Strategic Plan: 2019-2022*. Britain: Government Equalities Office.
4. IFMSA. 2014. *Strategy 2014-2017*. Taiwan: International Federation of Medical Students' Association.
5. IFMSA. 2017. *Strategy 2017-2020*. Arusha: International Federation of Medical Students' Association.
6. IFMSA. 2018. *Asia Pacific Regional Strategy*. International Federation of Medical Students' Association.
7. IFMSA Executive Board 2014-2015. *1st Implementation Year Report - IFMSA Strategy Implementation Report*. Amsterdam: IFMSA.
8. FKMK UGM. 2018. *Rencana Strategis 2018-2022*. Sleman: FKMK UGM.
9. Global Partnership for Education. 2016. *Strategic Plan 2016-2020*. Washington: the World Bank Group and Global Partnership for Education.
10. International Council Meeting Decision Book. 2019. *Strategic Plan 2019-2023*. ELSA International.
11. United Nations Principles for Responsible Investment. 2018. *Strategic Plan 2018-2021*. London: UNPRI.

Buku & Jurnal Akademik

1. Allison, Michael, and Jude Kanye. 2015. *Strategic Planning for Nonprofit Organizations*, 3rd ed. Hoboken: Wiley & Sons.
2. Armstrong, Michael. 2008. *How to Manage People*. London: Kogan Page.
3. Emmerichs, Robert M., Cheryl Y. Marcum, and Albert A. Robbert. 2004. *An Executive Perspective on Workforce Planning*. Hoboken: Wiley & Sons.
4. Kaufman, Roger. "Characteristics of Useful and Practical Organizational Strategic Plan." *Educational Technology* 54, no. 1 (2008)
5. Simerson, B. Keith. 2011. *Strategic Planning: A Practical Guide to Strategy Formulation and Execution*. Westport: Praeger.
6. Zhuo Julie. 2019. *The Making of a Manager*. New York: Portofolio

Dokumen ALSA

1. ALSA Indonesia. 2019. *Dasar Pembahasan RPJM*. Malang: Rapat Pimpinan Nasional ALSA Indonesia.
2. ALSA Indonesia. 2019. *Kerangka RPJP*. Padang: Pra-Musyawarah XXVI ALSA Indonesia.
3. ALSA Indonesia. 2022. *Silabus Drafting Rencana Strategis ALSA Indonesia*. Bandung: Pra-Musyawarah XXXIX ALSA Indonesia.

Peraturan dan Dokumen Organisasi

1. AMSA. Sponsorship Prospectus.
2. CIMSAs. Cul-De-Sac 2.0 Local Guidelines.
3. CIMSAs. Statuta.
4. CIMSAs. Survey Perilaku Organisasi 2017-2018.
5. ELSA. Fundraising Proposal.
6. ELSA. Human Resources Strategy.
7. IFMSA. Constitution & Bylaws.

Lain-lain

1. Jabar Digital Services (JDS). 2019. *Annual Report 2019*. Jawa Barat: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
2. USA Facts. *State of the Union Statistics*. State of Union.
3. Jackson, Ted. *Strategic Planning: Prepare, Create, & Deploy Your Strategy*. ClearPoint Strategy. <https://www.clearpointstrategy.com/strategic-planning-ultimate-guide/>.
4. Rachitsky, Lenny. 2019. A Three-Step Framework For Solving Problems. UX Collective. <https://uxdesign.cc/how-to-solve-problems-6bf14222e424>.

Tim Drafter

National Board ALSA Indonesia 2022-2023

ALSA LC Universitas Diponegoro - *Leading Drafter* Komisi A

ALSA LC Universitas Indonesia - *Leading Drafter* Komisi B

ALSA LC Universitas Andalas - *Leading Drafter* Komisi C

ALSA LC Universitas Syiah Kuala

ALSA LC Universitas Sriwijaya

ALSA LC Universitas Padjadjaran

ALSA LC Universitas Jend. Soedirman

ALSA LC Universitas Gadjah Mada

ALSA LC Universitas Airlangga

ALSA LC Universitas Jember

ALSA LC Universitas Brawijaya

ALSA LC Universitas Udayana

ALSA LC Universitas Hasanuddin

ALSA LC Universitas Sam Ratulangi